

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RUU TENTANG CIPTA KERJA  
BATANG TUBUH (PASAL 29 – PASAL 30)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1585.		Paragraf 3 Pertanian	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
1586.		Pasal 29 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor pertanian, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
1587.		a.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
1588.		b.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);		PKB PD PKS PAN PPP	TETAP   TETAP TETAP		
1589.		c.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP  TETAP TETAP		
1590.		d.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP  TETAP TETAP		
1591.		e.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170); dan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP  TETAP TETAP		
1592.		f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).		P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP   TETAP TETAP		
1593.		Pasal 30 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) diubah:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP  TETAP TETAP		
1594.		1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP DIHAPUS Tidak perlu ada perubahan Pasal 14. TETAP TETAP  TETAP TETAP		
1595.	Pasal 14 (1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas	Pasal 14 (1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas	TETAP  <b>Catatan Tim Ahli DPR</b>	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.	minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.	1) Pengaturan mengenai penetapan batasan luas diatur lebih lanjut dalam aturan delegasi. 2) Pasal 14 UU Perkebunan: merumuskan tentang batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan. Pasal 30 RUU Cipta Kerja mengubah Pasal 14 dengan <b>meniadakan rambu-rambu dan menyerahkan pengaturan selanjutnya pada Peraturan Pemerintah.</b>	P. NASDEM PKB	TETAP Pasal 14 (1) Tetap  Penambahan ayat (1A) setelah ayat (1) : (1A) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan: a. jenis tanaman; b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat; c. modal; d. kapasitas pabrik; e. jaminan kewanan pertanian perkebunan rakyat; f. pola pengembangan usaha; g. kondisi geografis. h. perkembangan teknologi; dan i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang	Perubahan substansi, Penambahan ayat (1A) bertujuan untuk menjelaskan dalam menetapkan usaha perkebunan wajib mempertimbangkan beberapa hal, agar penggunaan lahan untuk usaha perkebunan tidak bermasalah baik secara ekonomi, ekologi dan social kemasyarakatan terutama yang akan berdampak pada masyarakat di pinggir hutan.	
				PD			
				PKS	TETAP	TETAP	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN PPP	TETAP Pasal 14 ayat (1) TETAP  PPP mengusulkan membuat ayat (2) baru yang berbunyi : (2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. jenis tanaman; b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat; c. modal; d. kapasitas pabrik; e. tingkat kepadatan penduduk; f. pola pengembangan usaha; g. kondisi geografis; h. perkembangan teknologi; dan i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.	PPP Tetap karena sesuai dengan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014.  Luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan tetap diperlukan sebagaimana dimuat dalam Ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2014 tersebut, agar pemanfaatan lahan sesuai dengan fungsi ruangnya.	
1596.	(2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. jenis tanaman;	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	<b>Kembali ke UU Existing</b>  <b>Penetapan batasan luas harus disesuaikan dengan situasi masing-masing</b>		Disetujui Panja Pukul 12.43  Reformulasi

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;</p> <p>c. modal;</p> <p>d. kapasitas pabrik;</p> <p>e. tingkat kepadatan penduduk;</p> <p>f. pola pengembangan usaha;</p> <p>g. kondisi geografis;</p> <p>h. perkembangan teknologi; dan</p> <p>i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>				<p>daerah, mengingat tipikal wilayah berbeda dengan kearifan lokal berbeda; RUU menyatakan ditentukan lebih lanjut dengan PP, bagaimana konfigurasi PP yang akan diaplikasikan?</p>		<p>Pasal, simplifikasi persyaratan menjadi kumulatif alternatif, dibahas dalam Timus/Timsin</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU Existing		
				P. NASDEM	TETAP	<p>Perlu penjelasan pemerintah dalam hal menghilangkan pertimbangan terhadap batas luas penggunaan lahan pertanian untuk usaha perkebunan</p> <p>Sebaiknya pendelegasian terhadap PP perlu ditegaskan batas minimal materi yang akan diatur sehingga dalam proses pembahasan UU ini DPR dapat ikut membahas. Sebaiknya hindari delegasi blanko dalam peraturan pelaksana agar adanya kepastian hukum dan sebagai wujud pengawasan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						preventif oleh DPR terhadap pengawasan pelaksanaan undang-undang.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Batasan luas penting untuk ditegaskan pada Undang-Undang agar memberikan ketegasan keberpihakan negara bagi ekosistem Sehingga Fraksi PKS bersikap agar kita tetap berpegang pada ketentuan UU 39 tahun 2014	<p>Perlu adanya batasan luas kebun pada satu area / kawasan, karena akan berdampak bagi komponen abiotik seperti tanah, air, udara dan juga memberi dampak bagi komponen biotik seperti flora dan fauna endemic. Begitupun penting untuk adanya kesesuaian antara luas kebun dan kapasitas pabrik.</p> <p>Luas Perkebunan harus dibatasi secara tegas pada lebel Undang-undang, agar tidak ada kekosongan hukum atas hal yang urgent serta merupakan rambu bagi eksekutif dalam mengeluarkan perizinan perkebunan.</p>	
				PAN	DIUBAH  Kembali kepada ketentuan eksisting.	Ketentuan mengenai penetapan batasan luas penggunaan lahan untuk usaha	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis tanaman;</li> <li>b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;</li> <li>c. modal;</li> <li>d. kapasitas pabrik;</li> <li>e. tingkat kepadatan penduduk;</li> <li>f. pola pengembangan usaha;</li> <li>g. kondisi geografis;</li> <li>h. perkembangan teknologi; dan</li> <li>i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.</li> </ul> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>perkebunan wajib dipertahankan dalam UU agar memiliki pengaturan hukum yang jelas secara prinsipil.</p> <p>Hal ini agar sesuai dengan tujuan UU Perkebunan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya</p>	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.</p> <p>Selain itu hal ini juga sesuai dengan asas yang terkandung dalam UU Perkebunan, yakni asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.</p>	
				PPP	PPP mengusulkan ayat (2) dalam RUU Ciptaker ini menjadi ayat (3) baru yang berbunyi : (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
1597.	Pasal 15 Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan	2. Ketentuan Pasal 15 dihapus.	<b>TETAP</b> <b>Catatan Tim Ahli DPR</b> 1. Pengaturan	PDI-P PG P.GERINDRA	Kembali ke UU Existing TETAP PENDALAMAN		<b>Disetujui Panja Pukul 13.13</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.		<p>mengenai penetapan batasan luas diatur lebih lanjut dalam aturan delegasi.</p> <p>2. Pasal 15 UU Perkebunan yang berisi larangan untuk memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan satuan usaha yang kurang dari luas minimum.</p> <p><b>Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah fragmentasi, namun dihapus dalam RUU Cipta Kerja.</b></p>		<p>1. Ketentuan apa yang akan dihapus: hak atas tanah usaha perkebunan, atau larangan memindahkan hak tersebut? Atau keduanya?</p> <p>2. Karena pemindahan hak dapat mengubah batasan minimum lahan perkebunan maka pemindahan hak harus dilarang atau atas seizin pemerintah.</p> <p>Kesimpulan: <b>DIUBAH</b> Pasal 15</p> <p>(1)Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.</p> <p>(2) <b>Pemindahan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang menyalahi larangan pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum.</b></p>		<p><b>PENDING</b>, menunggu reformulasi DIM 1596</p> <p><u>Usulan rumusan:</u> Perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan atau inti plasma dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.</p> <p><b>RAPAT DISKORS SAMPAI 26/08/20</b></p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP	<p>Perlu penjelasan pemerintah karena pada saat pasal 15 UU existing dihilangkan akan berdampak pada penyelundupan hukum karena dimungkinkan terjadi proses pemindahan hak tanah usaha perkebunan secara fleksibel yang akan berekses pada kegiatan subject/pemohon hanya melakukan kepengurusan hak atas tanah perkebunan tidak dalam rangka kegiatan usaha pemohon namun, dalam rangka peralihan hak pada pihak lain (jual beli izin tanah)</p> <p>Sebaiknya perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi penyelundupan hukum sebagaimana dijelaskan di atas.</p>	
				PKB	Pasal 15 Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang	Perubahan substansi. Kembali pada norma undang-undang sebelumnya. Hal ini bertujuan agar tidak	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	terjadi upaya tukar guling yang akan sulit dilacak kepemilikan lahan baru, yang akan berpotensi pada penyelewengan berusaha yang akan berdampak pada kerusakan ekologi dan kelestarian alam.	
				PD			
				PKS	Hak Guna Usaha atau perizinan berusaha yang diberikan oleh negara bukanlah komoditas yang dapat dipinda tangankan  Hilangnya/ dihapusnya pasal 15 merupakan hal yang membahayakan  Sehingga Fraksi PKS bersikap agar kita tetap berpegang pada ketentuan UU 39 tahun 2014	Pelarangan pemindahan hak atas tanah merupakan sikap tegas negara selaku pengelola sumber daya sebagai amanah pasal 33 UUD 1945  Dengan dihapuskannya pasal 15 maka akan Membuka peluang pemegang hak atas tanah usaha perkebunan dapat melakukan alih fungsi lahan sesuka hati sehingga lahan dapat dilakukan pengusahaan diluar peruntukannya	
				PAN	DIUBAH:  Dikembalikan pada ketentuan eksisting,	Larangan pemindahan hak atas Usaha Perkebunan tetap diperlukan agar Lahan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 15 Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	perkebunan dengan batas minimum tidak terjadi pemecahan yang dapat mengubah peruntukan dan penggunaan lahan, sehingga akan mempengaruhi tidak terpenuhinya skala usaha yang dipersyaratkan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 15 UU No. 39 Tahun 2014, yang berbunyi:  Pasal 15 Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	Karena pasal 15 ini saling terkait dengan Pasal 14 diatas.	
1598.	Pasal 16 (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan: a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah,	3. Ketentuan Pasal 16 dihapus.	<b>Catatan Tim Ahli DPR</b> 1. Pengaturan mengenai penetapan batasan luas diatur lebih lanjut dalam	PDI-P	<b>TIDAK SETUJU DIHAPUS, Kembali ke UU Existing</b>  <b>Pasal ini WAJIB tetap ada sehubungan dengan PERIZINAN BERUSAHA dan JENIS USAHA PERKEBUNAN yang akan</b>		<b>RAPAT DILANJUTKAN 26/08/20</b>  <b>Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 10.53</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan</p> <p>b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.</p> <p>(2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>aturan delegasi.</p> <p>2. <b>Ketentuan yang dimaksudkan sebagai pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah ini justru dihapuskan sehingga berpotensi bahwa pengusaha perkebunan dapat berbuat sekehendak hati</b> setelah memperoleh hak atas tanahnya, tanpa khawatir tanahnya diambilalih oleh negara. Fungsi kontrol dari negara berdasarkan hak menguasai dari negara dihapus dari Pasal 16, sehingga hal ini berpotensi melanggar</p>		<p><b>dilaksanakan; Apabila tidak ada kejelasan sehubungan dengan Batasan waktu dan peruntukan jenis maka ini mengakibatkan KETIDAK PASTIAN untuk PERIZINAN BERUSAHA dan masyarakat sekitar terdampak akan hal tersebut dan cenderung berakibat konflik antara korporasi dengan masyarakat sekitar</b></p> <p><b>Pasal ini salah satu yang penting berbicara kepastian untuk Pemerintah Pusat untuk mendorong ONE MAP POLICY</b></p>		<p>Kembali ke Pasal 16 UU eksisting dengan penyempurnaan sebagai berikut:</p> <p>Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling lambat <b>2 (dua)</b> tahun setelah pemberian status hak atas tanah.</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali ke UU existing</p> <p>1. Apa akibat penghapusan pasal ini? Apakah artinya ditanam atau tidak ditanam tidak ada konsekuensi terhadap hak atas tanahnya?</p> <p>2. Menghapus pasal ini akan berakibat menghilangkan status tanah terlantar, yang merupakan salah satu</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			<p>konstitusi berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945.</p> <p>3. Direkomendasikan didukung dengan catatan ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban untuk mengusahakan lahan perkebunan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian hak atas tanah minimal 30% dari luas hak atas tanah; dan paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian hak atas tanah wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman</p>	<p>P. NASDEM</p>	<p>syarat dihapusnya HGU dan menjadi hambatan reformasi agraria mengingat tanah perkebunan yang terlantar merupakan objek prioritas reforma agraria untuk rakyat.</p> <p>TETAP</p>	<p>Perlu penjelasan pemerintah Jika tidak diatur optimalisasi perusahaan lahan perkebunan apakah tidak akan melahirkan eksekutif rendahnya tingkat perusahaan lahan tersebut? Karena pemegang hak atas tanah tanpa adanya kewajiban untuk mengusahakan (luas minimal dan internal waktu sebagai syarat yang mengikat dapat berpeluang munculnya para spekulan tanah dan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap kegiatan usaha, padahal RUU CIKA semangatnya adalah menyederhanakan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Perkebunan perlu dipertahankan.			perizinan dalam rangka optimalisasi sumberdaya yang ada untuk percepatan investasi sebagai upaya untuk membangun pertumbuhan ekonomi)	
				PKB	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:</p> <p>a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan</p> <p>b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis</p>	Perubahan substansi. Perlu menghidupkan kembali pasal 16 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan maksud agar memberikan kepastian hukum dan menjamin tidak terjadinya penelantaran tanah. Selain itu juga menjamin percepatan dan kecepatan investasi serta memperluas kesempatan kerja sesuai dengan tujuan RUU Cipta Kerja. Dapat dibayangkan jika pengusaha mendapatkan HGU namun tidak menindaklanjutinya dengan mengusahakan lahan maka kesempatan	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dapat ditanami Tanaman Perkebunan.</p> <p>(2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>kerja akan tertutup. Dan adanya perkebunan yang mengelola konsensi juga akan memberikan dampak positif bagi perkebunan di wilayah pinggir hutan.</p> <p>Ketentuan tersebut juga untuk mencegah penelantaran HGU. Contohnya perusahaan perkebunan yang memiliki HGU, mereka hanya mengagunkan sertifikat HGU ke Bank untuk mendapatkan pinjaman.</p> <p>Perubahan substansi. Perlu menghidupkan kembali pasal 16 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dimaksudkan untuk memastikan Perusahaan perkebunan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan sesuai dengan hak yang telah diberikan dan tidak terjadi</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						penelantaran tanah/lahan perkebunan produktif sehingga pemerintah pusat dapat mengambil alih lahan yang tidak dimanfaatkan tersebut.	
				PD			
				PKS	<p>OBL Cipta Kerja merupakan instrument yang kita buat untuk menciptakan lapangan kerja</p> <p>Pemhapusan pasal 16 merupakan langkah kontradiktif bagi penyerapan lapangan kerja pada sektor perkebunan menjadi tidak memiliki kepastian waktu</p> <p>Sehingga Fraksi PKS bersikap agar kita tetap berpegang pada ketentuan UU 39 tahun 2014</p>	<p>Tanah memiliki fungsi sosial, dengan demikian tidak boleh ditelantarkan.</p> <p>Pasal 16 UU Perkebunan merupakan roh atau inti dari UUPA yang menyebutkan tanah harus diusahakan. HGU seringkali menjadi komoditas yang diperdagangkan menjadi agunan, padahal tanah tidak boleh dijadikan obyek perdagangan.</p> <p>Ketiadaan Pasal 16 UU Perkebunan dalam RUU Cipta Kerja berpotensi menghilangkan semua aturan atau turunan regulasi mengenai tanah telantar.</p> <p>Pasal ini Berbahanya karena membuka</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>peluang untuk menguasai lahan tanpa upaya usaha. Selain itu juga membuka jual beli lahan dengan doli HGU.</p>	
				<p>PAN</p>	<p>Diubah: Dikembalikan pada ketentuan eksisting, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan: a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan. (2) Jika Lahan</p>	<p>Ketentuan yang mewajibkan Perusahaan Perkebunan mengusahakan lahan setelah mendapatkan hak atas tanah harus dimaknai bahwa negara memang hadir dalam rangka mendorong dan memastikan kekayaan lahan, termasuk lahan yang diberikan status hak atas tanah kepada perusahaan, agar tetap produktif. Ketentuan ini mengisyaratkan agar Perusahaan benar-benar serius dalam melakukan pengelolaan, bukan justru abai. Karena itu, Fraksi PAN berpendapat bahwa penghapusan ketentuan ini adalah langkah kemunduran yang sangat</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>disesalkan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) secara tegas menyatakan bahwa semua hak atas tanah berfungsi sosial. Dengan demikian, setiap orang tidak diperkenankan menyalahgunakan hak atas tanah dan harus mengusahakan supaya tanah tersebut bermanfaat, baik bagi pemegang hak maupun masyarakat. Selain itu harus terdapat keseimbangan kepentingan umum dan perseorangan. Maka sudah sejatinya agar ketentuan yang mewajibkan perusahaan mengusahakan lahan setelah perusahaan tersebut mendapatkan status hak atas tanah tetap dipertahankan.</p>	
				PPP	PPP mengusulkan agar	- Dengan dihapusnya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>menghidupkan kembali ketentuan Pasal 16 UU No. 39 Tahun 2014, yang berbunyi :</p> <p style="padding-left: 40px;">Pasal 16</p> <p>Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:</p> <p>a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan</p> <p>b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.</p> <p>(2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan</p>	<p>pasal 16 UU Perkebunan maka hal ini berpotensi menghilangkan status tanah terlantar yang merupakan salah satu syarat hapusnya HGU dalam UUPA: Dalam Pasal 34 UUPA disebutkan, hak guna usaha (HGU) bisa dihapus karena ditelantarkan.</p> <p>- Kemudian dalam Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, yang menyebutkan bahwa Badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian pada dasarnya wajib mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif. Sehingga dengan hilangnya status tanah terlantar maka berpotensi menghambat pelaksanaan reforma agraria dari wilayah</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					peraturan perundang-undangan.	perkebunan.	
1599.		4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP  TETAP TETAP  TETAP TETAP		
1600.	Pasal 17 (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.	Pasal 17 (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.	TETAP	PDI-P	<b>MEMINTA PENJELASAN PEMERINTAH</b>  <b>Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai</b>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pelaksanaannya.            Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui "sepanjang menurut kenyataannya masih ada". Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan maka. Sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi "bekas tanah ulayat";            Tanah Ulayat dapat diubah statusnya menjadi hak milik perseorangan apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tata cara peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Tahun 1999 (Permenag/KBPN No. 9/1999).		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Tetap	<p>Karena sesuai dengan Putusan MK Nomor: 138/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa anggota masyarakat hukum adat sah untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan. Norma Pasal 55 UU Perkebunan, yang berbunyi: “Setiap orang secara tidak sah dilarang:</p> <p>a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;</p> <p>b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau</p>	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<i>Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan"</i>	
1601.	(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).	(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).	TETAP	PDI-P	Agar ketentuan pasal ini dihapus karena semua sudah dicantumkan di pasal 1 ayat 17		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS	Persetujuan masyarakat adat dapat menciptakan moral hazard. Karena itu pasal 17 cukup tanpa ayat, hanya DIM 1600	
				P. NASDEM	DIUBAH  (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan ganti rugi	Istilah imbalan sebaiknya diganti dengan ganti rugi agar ada kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah. Istilah yang dikenal dalam hukum adalah ganti rugi sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 1961 dan Perpres No. 36 Tahun 2005	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1602.		5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1603.	Pasal 18 (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif.	Pasal 18 (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 10.55  PENDING DIM1603,1604
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN  1. Sanksi pada Pasal 18 merujuk pada Pasal 14 seharusnya merujuk ke pasal 15 dan 16 yang hendak dihapus pemerintah pusat. Padahal pasal 14 tidak pernah bisa dilanggar oleh perusahaan perkebunan karena subjek Pasal 14 adalah Pemerintah Pusat. 2. Mengingat pendapat Fraksi untuk mengembalikan pasal 15 dan pasal 16 maka		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pasal 18 perlu kembali ke UU existing.</p> <p>Kesimpulan: DIHAPUS Kembali ke UU existing</p>		
				P. NASDEM	TETAP	<p>Sebaiknya jenis-jenis sanksi administratif diatur dalam Undang-undang karena PP hanya mengatur prosedur dan tata cara pengenaan sanksi. Sanksi dalam bentuk apapun (Pidana, perdata, dan/atau administrasi) pada prinsipnya merupakan pembebanan, pengurangan hak dan/atau pembatasan hak terhadap subjek sehingga pembatasan hak tersebut diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat 2 UU Dasar 1945</p>	
				PKB	<p>Pasal 18 (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi</p>	<p>Perubahan substansi. Sinkronisasi dengan usulan DIM pada pasal 15 dan pasal 16</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>administratif.</p> <p>Penambahan ayat (1A) setelah ayat (1) : (1A) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. denda;</li> <li>b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau</li> <li>c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.</li> </ul>	<p>Perubahan substansi. Penambahan norma ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur pada ayat (1).</p>	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	<p>DIUBAH: Dikembalikan kepada ketentuan eksisting, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 18 (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif.</p>	<p>Konsisten dengan DIM 1610 dan 1611.</p>	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014,</p>	<p>Karena di Pasal 14 tidak mengatur tentang sanksi apa-apa, harusnya pada</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					yang berbunyi :  Pasal 18 (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi administrative	pasal 15 dan pasal 16 UU No. 39 Tahun 2014.	
1604.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP DIHAPUS Kembali ke UU existing. TETAP (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (1A) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  Diubah  (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan <b>Perizinan Berusaha</b> Perkebunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis,	Perbaikan redaksi. Penambahan ayat (1A) sebagai rujukan Peraturan Pemerintah yang akan dibentuk.	<b>Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 10.55</b>  <b>PENDING DIM1603,1604</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah		
				PAN	DIUBAH  Kembali kepada ketentuan eksisting.	Penyebutan jenis sanksi pada ketentuan ini sangat penting, sebagai panduan pembentukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya.	
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 39 Tahun 2014, yang berbunyi : (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.  Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam	Karena Pasal 18 ayat (2) ini lebih rigid dan rinci mengatur mengenai jenis sanksi administratif yang diberikan. Untuk ayat (3) ini Fraksi PPP konsisten dengan alasan sebelumnya, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Peraturan Pemerintah.		
1605.		6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP  TETAP TETAP  TETAP TETAP		
1606.	Pasal 24 (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih Tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan izin.	Pasal 24 (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Benih Tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan persetujuan.	TETAP	PDI-P         PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	Usulan : (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Benih Tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan perizinan berusaha <b>Konsistensi Nomenklatur dalam draft RUU</b>  <b>Sehubungan dengan kata Izin, Persetujuan, Rekomendasi, dan lainnya disepakati menjadi PEIZINAN BERUSAHA</b>		
					Kembali Ke Ketentuan UU Perkebunan	Pemasukan dan pengeluaran benih tanaman kedalam	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						wilayah NKRI merupakan kegiatan beresiko tinggi bagi lingkungan dan keanekaragaman hayati Indonesia, sehingga pelaksanaannya harus masuk dalam kategori perizinan berusaha beresiko tinggi bukan sekedar persetujuan	
				PAN	Diubah  Dikembalikan kepada ketentuan eksisting.  Pasal 24 (1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih Tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan izin.	Fraksi PAN menginginkan agar negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat termasuk dalam hal benih tanaman perkebunan, sehingga pengeluaran/pemasukan benih dari dan/atau ke dalam wilayah NKRI harus melalui izin.	
				PPP	TETAP		
1607.	(2) Pengeluaran benih dari dan/ atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan izin Menteri.	(2) Pengeluaran Benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Pengeluaran Benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik	Kegiatan yang dimaksud dalam pasal ini masuk dalam kategori beresiko	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Indonesia wajib mendapatkan <b>Perizinan Berusaha</b> dari Pemerintah Pusat.	tinggi sehingga prosesnya harus memerlukan izin, bukan sekedar persetujuan	
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kata “persetujuan” diubah dengan kata “izin.” Sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Pengeluaran Benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan <b>izin</b> dari Pemerintah Pusat.</p>	<p>Dalam UU No. 39 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (13) Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang Republik memegang kekuasaan pemerintahan Negara Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara Pasal 1 ayat (16), disebutkan bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan. Fraksi PAN menilai, pencabutan wewenang menteri untuk memberikan izin atau persetujuan atas pengeluaran benih dari dan/atau pemasukannya ke</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Indonesia, dan kewenangan tersebut berada di tangan Presiden, mengisyaratkan bahwa keputusan sarat sentralistik pada Presiden. Hal ini seolah menandakan bahwa Presiden tidak percaya akan keputusan yang diambil oleh pembantunya (Menteri) dalam menjalankan urusan pemerintahan pada bidangnya. Padahal prasyarat utama dalam suatu pemerintahan yang baik ialah adanya sikap saling percaya kepada sesama penyelenggara negara dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, bahwa penyelenggara negara mampu dan kompeten dalam menjalankan tugasnya. Jika Presiden sudah mengangkat seorang menteri, sudah sejatinya kepercayaan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						itu, dalam hal ini termasuk wewenang pemberian izin yang dilakukan oleh menteri, tetap dilekatkan kepadanya. Karena itu, penarikan kewenangan tersebut perlu dikaji	
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2014 yang berbunyi :  (2) Pengeluaran benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan izin Menteri.	Konsiten memberika kewenagan kepada Menteri terkait.	
1608.	(3) Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.	(3) Pemasukan Benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
1609.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1610.		7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1611.	Pasal 30 (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas.	Pasal 30 (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas.	TETAP	PDI-P	<b>TETAP dengan meminta penjelasan/usulan</b>  <b>Di dalam sebuah UU dengan menggunakan istilah asing yang di bahasa Indonesia -kan dapat mengakibatkan MULTI TAFSIR Introduksi...?</b> <b>Varietas asal kata asing Variety, dalam Bahasa Indonesia adalah Keaneka ragaman Jenis lebih baik digunakan agar lebih spesifik dan tidka memunculkan perdebatan di kemudian hari</b>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
					Dalam bagian Penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa ketentuan ayat ini tidak berlaku bagi varietas hasil pemuliaan yang dilakukan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					oleh perorangan petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri, yang tidak memerlukan izin. (sesuai Putusan MK Nomor 99/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015)		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1612.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran diatur dengan Peraturan Menteri.	(2) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproduksi dan diedarkan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Diubah  Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproduksi dan diedarkan <b>dengan tetap menjaga kepentingan nasional.</b>	Pemasukan Varietas tanaman ke wilayah NKRI yang merupakan hasil pemuliaan harus tetap sejalan dengan perlindungan kepentingan nasional.  Beberapa kasus introduksi/pemasukan varietas tanaman dapat mengancam keberadaan plasma nutfah asli Indonesia	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1613.		(3) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diedarkan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP	Meminta penjelasan pemerintah terkait konstruksi penggunaan frasa "Perizinan Berusaha" karena nomenklatur Perizinan Berusaha ada bermacam-macam, contohnya Perizinan Berusaha sektor Kelautan. Dan apa bedanya dengan penggunaan "Persetujuan" yang diatur dalam pasal 24 ayat (1) Apa saja persyaratan Perizinan Berusaha pada varietas hasil pemuliaan sebelum diedarkan ?	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pending		
				PD			
PKS	Diubah  Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diedarkan harus dilakukan sertifikasi dan diberi label untuk memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Proses pelabelan dan sertifikasi bagi varietas introduksi masih tetap relevan khususnya bagi perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia.					
PAN	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 30 ayat (3) UU No. 39 Tahun 2014, yang berbunyi :  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran diatur dengan Peraturan Menteri.	Konsisten dengan alasan bahwa yang berwenang adalah Menteri terkait.	
1614.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran serta Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Diubah Ketentuan lebih lanjut mengenai pelabelan, sertifikasi dan syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran serta Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah. TETAP Dihapus	Karena sudah diatur pada ayat di atasnya.	
1615.	Pasal 31 (1) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (l) dapat diproduksi dan diedarkan.	8. Ketentuan Pasal 31 dihapus.	TETAP	PDI-P	<b>Meminta penjelasan pemerintah</b>  <b>Bagaimana mekanisme setelah mendapatkan perizinan berusaha dengan</b>		<b>Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 10.59</b>  <b>TETAP</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>(2) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan harus dilakukan sertifikasi dan diberi label.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran diatur dengan Peraturan Menteri.</p>				<b>keaneka ragaman jenis (varietas) tersebut sebagai yang layak atau tidak layak apabila ini dihapus?</b>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Norma pasal ini sudah masuk pada DIM 1627	
				PAN	DIUBAH  Dikembalikan kepada ketentuan eksisting.	Dihapuskannya ketentuan Pasal 31 UU eksisting ini mencederai asas keadilan dan kedaulatan, karena varietas lokal masih wajib dilakukan sertifikasi, sementara produk luar mengapa justru tidak diwajibkan.	
PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 31 UU No. 39 Tahun 2014, yang berbunyi : (1) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat diproduksi dan diedarkan. (2) Varietas sebagaimana	Untuk memastikan agar Varietas sebelum diedarkan diberikan label dan sertifikasi.					



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan harus dilakukan sertifikasi dan diberi label.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran diatur dengan Peraturan Menteri.</p>		
1616.		9. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1617.	Pasal 35 (1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.	Pasal 35 (1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memenuhi persyaratan minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP PENDALAMAN Mohon penjelasan pemerintah apa yang membedakan mendasar standar dan persyaratan? Mengingat pada RUU Cipta Kerja ini kata persyaratan kerap diganti dengan standar terkait RBA. TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1618.	(2) Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(2) Ketentuan mengenai persyaratan minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan dengan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi: Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	- Minta penjelasan dari Pemerintah Tolong dilihat terkait UU Penanaman Modal, dan dibandingkan dengan Pasal 35 ayat (2) dan (3) UU No. 39 Tahun 2014. Untuk tetap mengedepankan kepentingan dalam negeri	
1619.		10. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1620.	Pasal 39 (1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di	Pasal 39 Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan Usaha Perkebunan di	TETAP	PDI-P	<b>PENDALAMAN</b>  <b>Sejauh mana diatur dalam</b>		Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 11.15

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing.</p> <p>(2) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. badan hukum asing; atau</p> <p>b. perseorangan warga negara asing.</p> <p>(3) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.</p>	<p>seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.</p>		<p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p><b>UU Penanaman Modal bahwa Investor Asing akan tunduk kepada Hukum Indonesia?</b></p> <p>TETAP</p> <p>PENDALAMAN</p> <p>1.Ketentuan mengenai keharusan orang/badan hukum asing bekerjasama orang/badan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal diusulkan pemerintah untuk dihapus. Sejalan dengan penghapusan ayat (3).</p> <p>2.Apakah penanaman modal asing boleh 100%? Apakah tidak perlu pembatasan kepemilikan asing? Mengingat pemerintah mau menghapus Pasal 95 Ayat (3).</p> <p>3. Peran masyarakat kecil/pekebun perlu ditingkatkan melalui optimalisasi peran koperasi pertanian perkebunan melalui kepemilikan saham pada perusahaan perkebunan dimaksud.</p> <p>Kesimpulan: DIUBAH</p>		<p>TETAP</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kembali ke UU existing dengan perubahan.</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing <b>dengan melibatkan pekebun lokal.</b></p> <p>(2) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. badan hukum asing; atau</p> <p>b. perseorangan warga negara asing.</p> <p>(3) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.</p> <p><b>(4) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) dengan</b></p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pembagian saham sebagai berikut:</p> <p>a. Penanam modal asing paling banyak 30%</p> <p>b. Koperasi pekebun lokal paling sedikit 10%</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Pelaku Usaha Perkebunan dengan penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dapat melakukan Usaha Perkebunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia</p>	<p>Perubahan substansi. Mengubah ketentuan dalam pasal 39 menjadi ayat (1) dan ayat (2). Perubahan ayat (1) dimaksudkan untuk memperjelas pelaku penanaman modal.</p> <p>Penambahan norma baru pada ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan keamanan pada atas aset perkebunan nasional dan memberikan peluang</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						kepada pelaku usaha dalam negeri.	
				PD			
				PKS	<p>Tetap untuk ayat 1</p> <p>Penambahan ayat</p> <p>(2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a badan hukum asing; atau</p> <p>b perseorangan warga negara asing.</p> <p>(3) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FPKS berpendapat ketentuan terkait kewajiban bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri bagi penanam modal asing masih tetap relevan khususnya terkait penjaminan terhadap kepentingan nasional melalui pemberdayaan pengusaha dalam negeri khususnya sector UMKM.</li> <li>• Catatan ke baleg diminta untuk menjelaskan persoalan yang dihadapi jika penanam modal asing harus membentuk Badan hokum di Indonesia</li> <li>• Kembali ke UU Eksisting, sehingga tetap ada kewajiban korporasi asing bekerja sama</li> </ul>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>dengan pelaku usaha local. Diusulkan juga dengan menambah kewajiban perusahaan asing bekerja sama dengan UMKM</p>	
				<p>PAN</p>	<p>DIUBAH:</p> <p>Dikembalikan kepada ketentuan semula, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing.</p> <p>(2) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. badan hukum asing; atau</p> <p>b. perseorangan warga negara asing.</p> <p>(3) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja</p>	<p>Dengan disebutkannya pelaku usaha perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing, serta ketentuan pemodal asing dalam melakukan usaha perkebunan, Fraksi PAN menilai ketentuan yang lama lebih jelas dan rigid. Selain itu juga terdapat keberpihakan kepada kepentingan nasional secara jelas.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.		
				PPP	TETAP		
1621.	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri.</p> <p>(2) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepentingan nasional.</p>	11. Ketentuan Pasal 40 dihapus.	TETAP		<p><b>PENDALAMAN</b></p> <p><b>Bagaimana prosedur yang dilakukan pasca penghapusan Pasal 40?</b></p> <p><b>Kepastian Hukum untuk Indonesia dalam memberikan ruang bagi Investasi Asing yang masuk?</b></p>		<p>Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 11.20</p> <p><b>Usulan Rumusan:</b></p> <p>Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat.</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke UU existing.		
				P. NASDEM	<p>DIUBAH</p> <p>(1) Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepentingan nasional.</p>	Pemerintah sebaiknya mengambil peran melakukan proteksi terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk perkebunan sehingga dalam rangka fungsi control pemerintah sebaiknya pengalihan kepemilikan perusahaan perkebunan kepada PMA harus diletakkan	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						dalam kerangka kepentingan nasional terhadap cabang-cabang produksi yang penting	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Diubah (1) Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan <b>Pemerintah Pusat</b> . (2) <b>Pemerintah Pusat</b> dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepentingan nasional.	FPKS menganggap penghapusan ketentuan pasal 40 ini dapat berimplikasi kepada peralihan hak kepemilikan perusahaan kepada pemodal asing secara bebas tanpa ada pengendalian khususnya apabila terkait dengan kepentingan nasional. Atau dengan kata lain korporasi asing akan semakin mudah menguasai perusahaan perkebunan dalam negeri. Oleh sebab itu FPKS menganggap penghapusan pasal ini sangat berbahaya.	
				PAN	Diubah:  Dikembalikan pada ketentuan semula, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Ketentuan pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing sudah sejatinya dapat	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Pasal 40 (1) Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri.</p> <p>(2) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepentingan nasional.</p>	<p>dilakukan setelah memperoleh persetujuan, dalam hal ini persetujuan Menteri. Hal ini bertujuan agar pengalihan kepemilikan dapat dipantau dan dikendalikan oleh Pemerintah. Jika tidak dipantau dan dikendalikan oleh Menteri, Fraksi PAN menilai bahwa selain Pemerintah tidak akan memiliki data pasti, pengalihan kepemilikan lahan kepada pemodal asing juga sarat tidak berpihak kepada kepentingan nasional.</p>	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan dengan Ketentuan Pasal 40 UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi :</p> <p>(1) Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri.</p>	<p>Konsisten dengan alasan sebelumnya, bahwa yang berwenang adalah Menteri terkait.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(2) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepentingan nasional.		
1622.		12. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP  TETAP TETAP   TETAP TETAP		
1623.	Pasal 42 Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.	Pasal 42 (1) Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait Perkebunan dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P PG  P.GERINDRA	TETAP  Merubah pasal 42, ayat (1) sebagai berikut : Pasal 42 (1) Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan Perizinan Berusaha  PENDALAMAN  1. Kewenangan pemberian izin dibidang perkebunan mengacu pada UU Pemda	Persyaratan mendapatkan hak atas tanah, pelaku usaha perkebunan harus mempunyai Perizinan Berusaha	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dimana Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota juga diberi kewenangan mengeluarkan izin.</p> <p>2. Penggunaan frasa “Perusahaan Perkebunan” menutup kesempatan berusaha Pekebun yang selama ini juga terlibat dalam usaha budidaya perkebunan karena itu seharusnya menggunakan frasa umum dalam Pasal 1 angka 8, yakni Pelaku Usaha Perkebunan.</p> <p>Kesimpulan DIUBAH</p> <p>Pasal 42 (1) Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh <b>Pelaku Usaha Perkebunan</b> apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait Perkebunan dari Pemerintah Pusat <b>atau Pemerintah Daerah</b></p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sesuai dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1624.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 11.29  TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Sebaiknya pendelegasian terhadap PP perlu ditegaskan batas minimal materi yang akan diatur sehingga dalam proses pembahasan UU ini DPR dapat ikut membahas. Sebaiknya hindari delegasi blanko dalam peraturan pelaksana agar adanya kepastian hukum dan sebagai wujud pengawasan preventif oleh DPR terhadap pengawasan pelaksanaan undang-undang.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan Frasa	Konsisten dengan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p><b>“Peraturan Pemerintah” diubah dan diganti dengan frasa “Peraturan Menteri “</b>  sehingga berbunyi :  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>alasan sebelumnya, bahwa yang berwenang adalah Menteri terkait.</p>	
1625.		13. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1626.	<p>Pasal 43  Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan.</p>	<p>Pasal 43  Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH Pasal 43 Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat <b>atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</b>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1627.	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. izin lingkungan;</p> <p>b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan</p> <p>c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan.</p> <p>(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):</p> <p>a. usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan</p> <p>b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh</p>	14. Ketentuan Pasal 45 dihapus.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIHAPUS Kembali ke UU Existing dengan perubahan.</p> <p>Pasal 45 (1) <b>Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha terkait perkebunan</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. izin lingkungan;</p> <p>b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan</p> <p>c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan.</p> <p>(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):</p> <p>a. usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan</p> <p>b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus</p>	<p>Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 11.33</p> <p>TETAP</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.				memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.		
				P. NASDEM	TETAP	Meminta penjelasan dari Pemerintah terkait penghapusan persyaratan tambahan yang ada di dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perkebunan yang saat ini berlaku.	
				PKB	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha terkait Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persetujuan lingkungan;</li> <li>b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan</li> <li>c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan.</li> </ul> <p>(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. usaha budi daya perkebunan harus mempunyai mempunyai sarana,</li> </ul>	<b>Perubahan substansi,</b> kembali pada norma pada undang-undang yang lama. Perubahan pasal ini bertujuan agar setiap pelaku usaha perkebunan memenuhi standar dan taat lingkungan sehingga keberlanjutan ekosistem terjaga.	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan</p> <p>b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.</p>		
				PD			
				PKS	Kembali Keketentuan UU Perkebunan	<p>FPKS beranggapan klausul ini terlalu mengada-ngada karena membuka peluang pemegang izin beursaha terkait perkebunan untuk melakukan usaha perkebunan yang ugal-ugalan, tidak perduli lingkungan, kesesuaian ruang (tata ruang) dll. Pola seperti ini hanya akan membuat korporasi pemegang izin bertindak sesuka hati</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>untuk merup untung semaksimal mungkin tanpa peduli hal lainnya.</p> <p>FPKS juga berpendapat pemerintah akan kehilangan alat control perizinan jika tetap memaksakan penghapusan pasal ini.</p>	
				PAN	<p>Diubah:</p> <p>Dikembalikan kepada ketentuan semula, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. izin lingkungan;</li> <li>b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan</li> <li>c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan.</li> </ol> <p>(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):</p>	<p>Fraksi PAN menilai, untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan tetap diperlukan izin lingkungan, kesesuaian dengan tata ruang, dan sejenisnya, sehingga peruntukan usaha perkebunan tetap selaras dengan ekosistem, kondisi sosiologis masyarakat, dan tata ruang wilayah yang dicanangkan Pemerintah.</p> <p>Sementara pernyataan kesanggupan mempunyai sarana, prasarana, sistem,</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>a. usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan</p> <p>b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.</p>	<p>dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perlu dipertahankan agar mampu mengurangi tingkat risiko dalam usaha budidaya, sehingga tidak terjadi salah kelola. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan dan pengembangan sumber daya Perkebunan dapat dilakukan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, selaras dengan asas UU Perkebunan yakni asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi- berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.</p>	
				PPP	Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) 45 UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi : (1) Untuk mendapatkan	Bagin yang menjalankan usaha dibidang perkebunan harus memenuhi persyaratan yang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. izin lingkungan;</li> <li>b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan</li> <li>c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan.</li> </ol> <p>(2) selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usaha budidaya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan</li> <li>b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% ( dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.</li> </ol>	<p>disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 39 tahun 2014, selain itu bagi yang menjalankan usaha Pembudidaya Perkebunan harus persyaratan yang dimaksud dengan Pasal 45 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2014.</p>	
1628.		15. Ketentuan Pasal 47 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sehingga berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1629.	<p>Pasal 47</p> <p>(1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.</p>	<p>Pasal 47</p> <p>(1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p><b>Substansi bertentangan dengan DIM 1684</b></p> <p><b>“... Kapasitas Pabrik tertentu wajib memenuhi perizinan berusaha....?”</b></p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>Diubah</p>		
					<p>Pasal 47</p> <p>(1) <b>Pelaku Usaha Perkebunan</b> yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat <b>atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</b></p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan <b>atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.</b></p>		
				<p>PAN</p>	<p>DIUBAH</p> <p>Menambah frasa “dan/atau Pemerintah Daerah” setelah frasa “Pemerintah Pusat”, sehingga ketentuannya berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 47 (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat <b>dan/atau</b></p>	<p>Fraksi PAN berpendapat Pemerintah Daerah harus tetap diikutsertakan dalam proses perizinan berusaha perkebunan selaras dengan prinsip otonomi daerah</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemerintah Daerah.		
				PPP	TETAP		
1630.	(2) Izin Usaha Perkebunan diberikan dengan mempertimbangkan: a. jenis tanaman; b. kesesuaian Tanah dan agroklimat; c. teknologi; d. tenaga kerja; dan modal.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	<b>Meminta Penjelasan Pemerintah</b>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU Existing dengan perubahan  Jenis tanaman (hurup a), kesesuaian tanah dan agroklimat (hurup b) sudah termasuk dalam perkebunan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 1 hurup b dan c (yang diminta tidak dihapus oleh Fraksi Partai Gerindra.  (2) Perizinan Berusaha terkait Perkebunan diberikan dengan mempertimbangkan: a. teknologi; b. tenaga kerja; dan c. modal.		
				P. NASDEM	TETAP	Sebaiknya pendelegasian terhadap PP perlu ditegaskan batas minimal materi yang akan diatur sehingga dalam proses pembahasan UU ini DPR dapat ikut membahas. Sebaiknya hindari delegasi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>blanko dalam peraturan pelaksana agar adanya kepastian hukum dan sebagai wujud pengawasan preventif oleh DPR terhadap pengawasan pelaksanaan undang-undang.</p>	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>(2) Perizinan Berusaha Perkebunan diberikan dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jenis tanaman;</li> <li>b. kesesuaian Tanah dan agroklimat;</li> <li>c. teknologi;</li> <li>d. tenaga kerja; dan modal.</li> </ul>	<p>Ketentuan mengenai pertimbangan pemberian perizinan berusaha wajib dipertahankan dalam UU agar memiliki pengaturan hukum yang jelas secara prinsipil.</p> <p>Hal ini agar sesuai dengan tujuan UU Perkebunan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah,</p>	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.</p> <p>Selain itu hal ini juga sesuai dengan asas yang terkandung dalam UU Perkebunan, yakni asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						fungsi lingkungan hidup.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi :  Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.		
1631.	Pasal 48 (1) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh: a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota. (2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh	16. Ketentuan Pasal 48 dihapus.	TETAP	PDI-P	<b>Meminta Penjelasan Pemerintah, Dikembalikan ke UU Existing</b>  <b>Bagaimana teknis fungsi kontrol mengenai perkembangan usaha tersebut?</b>  <b>“Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat perizinan berusaha wajib menyampaikan Laporan Perkembangan Usaha secara berkala kepada .....” (Siapa yang menjadi fungsi kontrol?)</b>		<b>Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 11.36</b>  <b>DIM 1631, 1632, 1633 TETAP</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>Menteri.</p> <p>(3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(4) Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Menteri.</p>				<p>Kembali ke UU Existing dengan perubahan.</p> <p>Penghapusan pasal ini bertentangan dengan prinsip otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam konstitusi.</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) <b>Perizinan Berusaha terkait Perkebunan</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:</p> <p>a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan</p> <p>b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.</p> <p>(2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh <b>Pemerintah Pusat</b>.</p> <p>(3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat <b>Perizinan Berusaha terkait Perkebunan</b> wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Laporan perkembangan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada <b>Pemerintah Pusat.</b>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Pasal 48 Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat Perizinan Berusaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Pusat.	Perubahan substansi, penambahan norma baru terkait dengan pelaporan perusahaan perkebunan bertujuan agar pemerintah mengetahui secara berkala apakah perusahaan tersebut menjalankan kegiatannya sesuai dengan Perizinan Berusaha yang diajukan. Selain itu laporan secara berkala juga akan mengetahui seberapa besar dampak positif dan negatifnya terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.	
				PD			
				PKS	Kembali ke ketentuan UU Perkebunan  Perlu di state mengenai waktu pengurusan perizinan secara rigid dalam RUU.	• Kembali ke UU Eksisting, atau rumusan berbeda, dimana tetap memberikan kewenangan pada pemerintah dan daerah. Usulan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>penambahan, bahwa Kepala Daerah diberi jangka waktu untuk menerbitkan izin usaha perkebunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FPKS berpendapat sejak awal bahwa perubahan UU existing dalam RUU Cipta Kerja tidak boleh mengabaikan peran pemerintah daerah, sebab hal ini sangat terkait dengan proses pengawasan pelaksanaan usah perkebunan yang mayoritas berada pada kawasan provinsi.</li> <li>FPKS juga berpendapat usaha perkebunan merupakan kegiatan usaha beresiko tinggi yang harus diawasi pelaksanaannya sehingga kewajiban memberikan laporan kepada pemberi izin masih sangat relevan.</li> <li>FPKS juga menilai jika</li> </ul>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan maka masyarakat daerah yang akan sangat terdampak. Sehingga secara logika masyarakat di daerah akan meminta pertanggung jawaban pelaku usaha melalui pemerintah daerah bukan ke pemerintah pusat.</p>	
				<p>PAN</p>	<p>Diubah Pasal 48 (1) Pemberian Perizinan Berusaha Perkebunan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), diberikan oleh: a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota. (2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, Perizinan Berusaha diberikan oleh Pemerintah Pusat. (3) Perusahaan Perkebunan yang telah</p>	<p>IDEM</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>mendapat Perizinan Berusaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(4) Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Pemerintah Pusat.</p>		
				PPP	PPP mengusulkan agar Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 48 UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi :		
1632.	<p>Pasal 49</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	17. Ketentuan Pasal 49 dihapus.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIHAPUS</p> <p>Kembali ke UU Existing Perubahan.</p> <p>Pasal 49</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian <b>Perizinan berusaha terkait Perkebunan</b>, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman</p>		<p>Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 11.36</p> <p><b>DIM 1631, 1632, 1633 TETAP</b></p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali Ketentuan UU perkebunan		
				PAN	Diubah: Pasal 49 Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Perizinan Berusaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 49 UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					cara pemberian izin Usaha Perk ebunan, luasan lahan tertentu untuL .1saha budi daya Tanarnan Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasi I Perkebunan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
1633.	Pasal 50 Menteri, gubernur, dan bupati/walikota yang berwenang menerbitkan izin Usaha Perkebunan dilarang: a. menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukkan; dan/atau b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	18. Ketentuan Pasal 50 dihapus.	TETAP	PDI-P	<b>Tetap mempertahankan UU Existing dengan perubahan nomenklatur dari Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dengan Pemerintah Pusat.</b>		Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 11.36  DIM 1631, 1632, 1633 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS Kembali ke UU existing Pasal 50 Menteri, gubernur, dan bupati/walikota yang berwenang menerbitkan izin Usaha Perkebunan dilarang: a. menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukkan; dan/atau b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	Dihidupkan lagi klausul pasal ini.	Peran kepala daerah harus tetap ada. Kembali pada UU Existing.	
				PAN	Pasal 50 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan dilarang: a. menerbitkan Perizinan Berusaha yang tidak sesuai peruntukkan; dan/atau b. menerbitkan Perizinan Berusaha yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	IDEM	
				PPP	PPP mengusulkan agar Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 50 UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi :	Izin Pemerintah Pusat diganti dengan Izin Perkebunan	
1634.		19. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1635.	Pasal 58 (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin	Pasal 58 (1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan usaha perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan	TETAP	PDI-P	<b>DIKEMBALIKAN KEPADA PASAL EXISTING</b>  <b>Bahwa angka minimal yang harus difasilitasi</b>		Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 12.25  PENDING

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.	budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.			<p>kepada masyarakat adalah wajib sesuai dengan amanah konstitusi, karena masyarakat di sekitar kawasan tsb berhak untuk melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan sehari-hari</p> <p>Relevansi dengan ayat 2 dari pasal ini yang masih menyuarakan pola yang ada, agar menghindari konflik perlu ditetapkan angka kewajiban dari perusahaan perkebunan</p>		<p>DIM 1635, 1636, 1639, 1640</p> <p>Usulan Rumusan: Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan izin usaha untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas area usaha perkebunan yang berasal dari area penggunaan lain dan/atau kawasan hutan.</p> <p>Perlu penjelasan mengenai area penggunaan lain dan/atau</p>
				PG	Merubah pasal 58 sebagai berikut : Pasal 58 (1)Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.	Penambahan ayat (2) dan revisi penjelasan Revisi pada Penjelasan Pasal 58 ayat (1) Sesuai dengan Permentan No. 26 Tahun 2007 bahwa yang wajib membangun kemitraan 20 persen adalah kebun kebun setelah 18 Februari 2007 sehingga perpanjangan HGU kebun kebun sebelum 2007 terhambat oleh aturan ini.	
				P.GERINDRA	PENDALAMAN  1. UU existing berupaya		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>melindungi pekebun lokal/kecil dari aneksasi pemodal besar. Sifat perlindungan ini perlu tetap dipertahankan sesuai dengan semangat lokalitas dan keadilan akses terhadap sumber daya.</p> <p>2. optimalisasi Peran pekebun kecil/petani dapat ditingkatkan melalui peran kelompok/ koperasi pekebun.</p> <p>3. Perlindungan sebagaimana point 1 dapat juga dilakukan pengaturan kepemilikan saham perusahaan perkebunan oleh koperasi pekebun paling sedikit 10% (sebaiknya dimuat dalam penjelasan pasal ini).</p> <p>Kesimpulan DIUBAH kembali ke UU existing dengan perubahan.</p> <p>Pasal 58 (1) <b>Perusahaan Perkebunan yang memiliki Perizinan Berusaha terkait Perkebunan</b> wajib</p>		kawasan hutan.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p>Pasal 58</p> <p>(1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan usaha perkebunan dan kegiatan usaha perkebunan budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.</p>		
				PD			
				PKS	<p>Diubah</p> <p>(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki <b>Perizinan Berusaha</b> Perkebunan atau Perizinan Berusaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberpihakan terhadap masyarakat kecil.</li> <li>Ketentuan mengenai kewajiban membangun kebun plasma selain kebun inti harus dilakukan</li> </ul>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.</p>	<p>oleh pihak perusahaan: Agar masyarakat sekitar perkebunan tidak hanya menjadi buruh Tidak diterapkan pembangunan kebun masyarakat dapat memicu munculnya konflik sosial. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun rakyat seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan adalah bentuk keberpihakan Negara terhadap kepentingan masyarakat yang hidup disekitar areal perkebunan. perkebunan.</p>	
				<p>PAN</p>	<p>Diubah:  Pasal 58 (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki Perizinan Berusaha Perkebunan atau Perizinan Berusaha Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua</p>	<p>Fraksi PAN menilai, pencantuman prosentase minimal 20% dari total luas area kebun yang diusahakan Perusahaan untuk pembangunan perkebunan masyarakat adalah bentuk komitmen negara untuk tidak saja berpihak kepada</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.</p>	<p>pemilik modal saja, tetapi juga masyarakat dengan prosentase yang jelas. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan kekayaan negara juga benar-benar dirasakan masyarakat.</p> <p>Penghapusan prosentase ketentuan 20% tersebut akan melahirkan ketidakjelasan atas batas minimum fasilitas pembangunan kebun masyarakat. Ini berpotensi melahirkan sikap pengabaian atas hak-hak masyarakat yang telah diberikan negara terhadap keberadaan Perusahaan Perkebunan.</p> <p>Alokasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 27 ayat (2),</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						yakni <i>“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”</i>	
				PPP	Menghidupkan pasal 58	Agar masyarakat ikut mendapatkan plasma dari usaha perkebunan tersebut sebesar 20 %	
1636.	(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 14.19  Timus/Timsin
				PG	(2)Apabila tidak tersedia lahan dapat diberikan kegiatan usaha produktif sesuai kondisi wilayah setempat		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1637.	(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.	(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	(3)Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					perundangundangan.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1638.	(4) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	(4) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	(4)Kewajiban memfasilitasi pernbangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.		
				P.GERINDRA	DIHAPUS  Kembali ke UU existing dengan perubahan  (4) Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat <b>atau</b> Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali keketentuan UU Perkebunan	Konsisten dengan sikap PKS Peran pemerintah daerah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						harus tetap ada.	
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan semula, sehingga berbunyi sebagai berikut:.  (1) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Fraksi PAN konsisten dengan pelibatan peran Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat prinsip otonomi daerah.	
				PPP	Mengdidupkan kembali Pasal 58 ayat (4) UU No. 39 tahun 2014		
1639.		(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG	TETAP  (5)Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Penambahan ayat (2) dan revisi penjelasan revisi pada penjelasan pasal 58 ayat (1) sesuai dengan Permentan Nomor 26 Tahun 2007 bahwa yang wajib membangun kemitraan 20% adalah kebun-kebun setelah 18 februari 2007, sehingga perpanjangan HGU kebun-kebun sebelum 2007 terhambat oleh aturan ini.	
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP	Sebaiknya pendelegasian terhadap PP perlu ditegaskan batas minimal materi yang akan diatur sehingga dalam proses pembahasan UU ini DPR dapat ikut membahas. Sebaiknya hindari delegasi blanko dalam peraturan pelaksana agar adanya kepastian hukum dan sebagai wujud pengawasan preventif oleh DPR terhadap pengawasan pelaksanaan undang-undang.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS	Ketentuan mengenai fasilitas pembangunan kebun masyarakat sudah terangkum dalam ketentuan Pasal 59.	
				PPP	Frasa Peraturan "Pemerintah Pusat" diganti dengan "Peraturan Menteri" sehingga berbunyi :		
1640.	Pasal 59 Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas	20. Ketentuan Pasal 59 dihapus.	TETAP	PDI-P	Negara Wajib hadir sebagai fasilitator dalam bentuk regulasi dan apabila pasal		Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 14.19

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.				ini dihapus maka tidak akan ada payung hukum sebagai bentuk negara melindungi masyarakat  Karena kedudukan Peraturan Pemerintah dibawah UU, maka penting untuk pasal 59 ini <b>DIPERTAHANKAN</b>		Timus/Timsin
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Tetap	Normanya sudah termuat dalam usulan DIM 1651	
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan eksisting, sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 59 Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
				PPP	TETAP		
1641.		21. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1642.	Pasal 60 (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif.	Pasal 60 (1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Pengenaan sanksi diatur dalam BAB XII Pasal 167 RUU Cipta Kerja.  Sebaiknya jenis-jenis sanksi administratif diatur dalam Undang-undang karena PP hanya mengatur prosedur dan tata cara pengenaan sanksi. Sanksi dalam bentuk apapun (Pidana, perdata, dan/atau administrasi) pada prinsipnya merupakan pembebanan, pengurangan hak dan/atau pembatasan hak terhadap subjek sehingga pembatasan hak tersebut diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat 2 UU Dasar 1945.	
				PKB	Tetap		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(1A) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a- denda; b- pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/ atau c- pencabutan Perizinan Berusaha terkait Perkebunan.	Perubahan substansi, penambahan norma dalam dalam ayat ini bertujuan memperjelas terkait sanksi administratif, hal ini bertujuan agar memberikan tanggungjawab perusahaan terhadap peningkatan ekonomi, social, budaya kepada masyarakat	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar Frasa Administratif diubah menjadi Frasa dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dicabut izin perkebunannya, sehingga bunyinya menjadi :		
1643.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/ atau c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	<b>Usulan Perubahan Redaksional:</b>  "Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi Administratif secara teknis/khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah"		Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 14.20  PENDING

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.				Berbunyi sama untuk pasal-pasal selanjutnya yang berbicara sanksi administratif karena perbedaan pada <b>OBJEK HUKUM</b>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU existing dengan perubahan.</p> <p>Alasan: pengenaan jenis-jenis sanksi administratif tidak dapat diserahkan begitu saja kepada pemerintah tetapi harus diatur dalam UU sebagai bagian dari politik legislasi untuk menghindari kolusi antar pemerintah dan pengusaha</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. denda;</li> <li>b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/ atau</li> <li>c. pencabutan <b>Perizinan Berusaha terkait Perkebunan.</b></li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP	Sebaiknya jenis-jenis sanksi administratif diatur dalam Undang- undang karena PP hanya mengatur prosedur dan tata cara pengenaan sanksi. Sanksi dalam bentuk apapun (Pidana, perdata, dan/atau administrasi) pada prinsipnya merupakan pembebanan, pengurangan hak dan/atau pembatasan hak terhadap subjek sehingga pembatasan hak tersebut diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat 2 UU Dasar 1945.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali Keketentuan UU perkebunan	Sejak awal FPKS memiliki sikap agar sanksi dalam RUU Cipta kerja harus tetap dimasukkan kedalam norma RUU sebab agar norma	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						tersebut dapat menjadi rambu-rambu bagi pemerintah dalam menjeleaskan lebih detil dalam PP.	
				PAN	DIUBAH  Dikembalikan kepada ketentuan eksisting.	Penyebutan jenis sanksi pada ketentuan ini sangat penting, sebagai panduan pembentukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya.	
				PPP	Frasa Peraturan "Pemerintah Pusat" diganti dengan "Peraturan Menteri" sehingga berbunyi :  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.		
1644.		22. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1645.	<p>Pasal 64</p> <p>(1) Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan / atau c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.</p>	<p>Pasal 64</p> <p>Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi administratif.</p>	TETAP	PDI-P	TETAP		<p>Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 14.20</p> <p>PENDING</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU existing dengan perubahan.</p> <p>Pasal 64</p> <p>(1) Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi administratif.</p> <p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan / atau c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.</p>		
				P. NASDEM	TETAP	<p>Pengenaan sanksi diatur dalam BAB XII Pasal 167 RUU Cipta Kerja.</p> <p>Sebaiknya jenis-jenis sanksi administratif diatur dalam Undang-undang karena PP hanya mengatur prosedur dan tata cara pengenaan sanksi. Sanksi dalam bentuk apapun</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						(Pidana, perdata, dan/atau administrasi) pada prinsipnya merupakan pembebanan, pengurangan hak dan/atau pembatasan hak terhadap subjek sehingga pembatasan hak tersebut diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat 2 UU Dasar 1945.	
				PKB	Pasal 64 Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi administratif yang berupa: a. denda; pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan / atau pencabutan izin Usaha Perkebunan.	<b>Perubahan substansi,</b> penambahan norma dalam dalam ayat ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan memperjelas terkait sanksi administratif	
				PD			
				PKS	Kembali Keketentuan UU perkebunan	Sejak awal FPKS memiliki sikap agar sanksi dalam RUU Cipta kerja harus tetap dimasukkan kedalam norma RUU sebab agar norma tersebut dapat	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						menjadi rambu-rambu bagi pemerintah dalam menjeleaskan lebih detil dalam PP.	
				PAN	DIUBAH  Dikembalikan kepada ketentuan eksisting.	Penyebutan jenis sanksi pada ketentuan ini sangat penting, sebagai panduan pembentukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada Ketentuan Pasal 64 UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi : (1) Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. perriberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.	<b>Karena kalau tidak diberikan sanksi pidana dan/atau sanksi pencabutan izin berusaha, maka akan marak para pengusaha perkebunan melakukan alih fungsi lahan.</b>	
1646.		23. Ketentuan Pasal 67 diubah	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		sehingga berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1647.	Pasal 67 (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.	Pasal 67 (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP	Pasal 67 UU existing itu terdiri dari ayat (1) dan (2), <b>(3) dan (4)</b> . Bukan 2 (dua) ayat.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Tetap <b>(1A)</b> Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh Perizinan Berusaha terkait Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus: a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya	<b>Perubahan Substansi.</b> Penambahan norma bari ayat (1A) bertujuan untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan kelestarian lingkungan dalam setiap pengelolaan usaha perkebunan.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan</p> <p>c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.</p>		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1648.	(2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Kembali ke UU 39/2014	PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 14. 24</b>  <b>TETAP</b>
				PG	Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memelihara kelestarian <b>fungsi lingkungan</b> diatur dengan Peraturan Pemerintah	Menambahkan frase "fungsi lingkungan hidup"	
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing dengan perubahan.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>(3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum memperoleh <b>Perizinan Berusaha terkait Perkebunan</b>, Perusahaan Perkebunan harus: a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan</p> <p>c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(4) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan <b>Perizinan Berusaha</b> .		
				P. NASDEM	TETAP	Sebaiknya pendelegasian terhadap PP perlu ditegaskan batas minimal materi yang akan diatur sehingga dalam proses pembahasan UU ini DPR dapat ikut membahas. Sebaiknya hindari delegasi blanko dalam peraturan pelaksana agar adanya kepastian hukum dan sebagai wujud pengawasan preventif oleh DPR terhadap pengawasan pelaksanaan undang-undang.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Ketentuan mengenai pelestarian lingkungan hidup telah secara tegas dan jelas diatur pada ketentuan perundangan. Oleh karenanya tidak tepat apabila hal tersebut didelegasikan pada	Terdapat beberapa ketentuan perundangan yang hari ini ada mengatur secara tegas dan jelas mengenai lingkungan hidup, yaitu: UU 32 tahun 2009	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Peraturan pemerintah. Sehingga Fraksi PKS bersikap agar kita tetap berpegang pada ketentuan UU 39 tahun 2014</p>	<p>tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan UU 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya</p> <p>Oleh karenanya fungsi kelestarian dapat merujuk pada ketentuan tersebut dan peraturan pemerintah yang telah ada sebagai amanah dari UU yang bersangkutan.</p> <p>Perubahan klausul ini mendegradasi ketentuan dalam UU dengan menurunkan dalam PP..</p>	
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting.</p> <p>(2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>Pengaturan mengenai kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak cukup jika hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>undangan.</p> <p>(3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus:</p> <p>a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan</p> <p>c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.</p> <p>(4) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.</p>	<p>dikarenakan cakupan lingkungan hidup cukup luas, sehingga membutuhkan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>Fraksi PAN melihat bahwa ketentuan Pasal 67 terdiri atas 4 (empat) ayat. Tetapi pada matriks DIM ini hanya ayat (1) dan ayat (2) yang dicantumkan.</p>	
				PPP	PPP mengusulkan agar		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dikembalikan kepada Ketentuan Pasal 67 UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi :		
1649.	<p>Pasal 68</p> <p>Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:</p> <p>a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>b. analisis risiko lingkungan hidup; dan</p> <p>c. pemantauan lingkungan hidup.</p>	24. Ketentuan Pasal 68 dihapus.	Kembali ke UU 39/2014	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah		<p>Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 14.26</p> <p>TETAP</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					<p>Kembali ke UU existing dengan perubahan.</p> <p>Pasal 68</p> <p>Setelah memperoleh <b>Perizinan Berusaha terkait Perkebunan</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:</p> <p>a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>b. analisis risiko lingkungan hidup; dan</p> <p>c. pemantauan lingkungan hidup.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
PKB	TETAP						
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	<p>Fraksi PKS Meminta Pendalaman pemerintah akan kriteria berisiko tinggi pada sektor perkebunan. Agar menjadi jelas dan tegas mengenai perkebunan yang perlu AMDAL dan tidak.</p> <p>Fraksi PKS mengusulkan redaksi sebagai berikut:</p> <p>Setelah memperoleh <b>Perizinan Berusaha</b> perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:</p> <p>a analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>b analisis risiko lingkungan hidup; dan</p> <p>c pemantauan lingkungan hidup.</p>	<p>Penghapusan pasal 68 sangat mengadagada sebab klausul dalam UU existing telah tepat/ memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengelolaan lingkungan.</p> <p>Analisis risiko dan pemantauan lingkungan adalah hal standar yang harus dimiliki unit usaha untuk memastikan langkah tercapainya pengelolaan yang berkelanjutan sebagai amanat UUD pasal 33 ayat 4 mengenai pembangunan ekonomi berkelanjutan..</p>	
				PAN	<p>Diubah:</p> <p>Pasal 68</p> <p>Setelah memperoleh Perizinan Berusaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha</p>	<p>Fraksi PAN menilai, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup,</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Perkebunan wajib menerapkan:</p> <p>a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>b. analisis risiko lingkungan hidup; dan</p> <p>c. pemantauan lingkungan hidup.</p>	<p>analisis resiko, dan pemantauan lingkungan hidup penting untuk dilakukan oleh Pelaku Usaha. Hal ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan-kemungkinan atau memperkirakan dampak yang berpotensi terjadi pada kelestarian dan keberlangsungan lingkungan. Dengan analisis ini, Pelaku Usaha akan mengetahui dan paham segala potensi lingkungan hidup. Pengetahuan tersebut dapat dijadikan dasar dalam memberikan perlindungan pada lingkungan hidup supaya tetap terjaga dan lestari. Selain itu juga meminimalisir resiko kegagalan. Dengan demikian, mewajibkan Pelaku Usaha untuk melakukan analisis sebagaimana dimaksud adalah bentuk dukungan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>negara agar selain Pelaku Usaha dapat meminimalisir kegagalan, juga sebagai upaya untuk memastikan agar sumber daya lahan tetap terjaga dan lestari, tidak dieksploitasi secara berlebihan. Karena itu, ketentuan tersebut sudah sejatinya dipertahankan.</p>	
				<p>PPP</p>	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada Ketentuan Pasal 68 UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:</p> <p>a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>b. analisis risiko lingkungan hidup; dan</p>	<p>Untuk memastikan tidak terjadinya dampak pencemaran lingkungan serta risiko lingkungan hidup dalam melaksanakan kegiatan Usaha Perkebunan.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					c. pemantauan lingkungan hidup.		
1650.		25. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP  TETAP TETAP  TETAP TETAP		
1651.	Pasal 70 (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif.	Pasal 70 (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif.		PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP  TETAP	Pengenaan sanksi diatur dalam BAB XII Pasal 167 RUU Cipta Kerja.  Sebaiknya jenis-jenis sanksi administratif diatur dalam Undang-undang karena PP hanya mengatur prosedur dan tata cara pengenaan sanksi. Sanksi dalam bentuk apapun (Pidana, perdata, dan/atau administrasi) pada prinsipnya merupakan pembebanan, pengurangan hak dan/atau pembatasan hak terhadap subjek	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						sehingga pembatasan hak tersebut diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat 2 UU Dasar 1945.	
				PKB	(1) Tetap (1A) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan / atau c. pencabutan izin usaha perkebunan.	<b>Perubahan substansi</b> , penambahan norma dalam dalam ayat ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan memperjelas terkait sanksi administrative	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
1652.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan / atau c. pencabutan izin usaha perkebunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing dengan perubahan.  (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda;	Penulisan ayat rujukan pada ayat (3) mengikuti pola Pasal 60 ayat (3).	<b>Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 14.27</b>  <b>PENDING</b>



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>				<p>b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/ atau  c. pencabutan <b>Perizinan Berusaha terkait Perkebunan.</b>  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat <b>(2)</b> diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
				P. NASDEM	TETAP	<p>Sebaiknya jenis-jenis sanksi administratif diatur dalam Undang-undang karena PP hanya mengatur prosedur dan tata cara pengenaan sanksi. Sanksi dalam bentuk apapun (Pidana, perdata, dan/atau administrasi) pada prinsipnya merupakan pembebanan, pengurangan hak dan/atau pembatasan hak terhadap subjek sehingga pembatasan hak tersebut diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat 2 UU Dasar</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						1945.	
				PKB	Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	<b>Perubahan Redaksi,</b> mengubah “ayat (1)” menjadi “ayat (1A)” untuk menyinkronkan dengan usulan DIM FPKB.	
				PD			
				PKS	Kembali keketentuan UU Perkebunan	Sejak awal FPKS memiliki sikap agar sanksi dalam RUU Cipta kerja harus tetap dimasukan kedalam norma RUU sebab agar norma tersebut dapat menjadi rambu-rambu bagi pemerintah dalam menjeleaskan lebih detil dalam PP.	
				PAN	DIUBAH  Dikembalikan kepada ketentuan eksisting.	Penyebutan jenis sanksi pada ketentuan ini sangat penting, sebagai panduan pembentukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaanya.	
				PPP	PPP mengusulkan menghapus ayat (2) daraf RUU Ciptaker, dan menghidupkan kembali Pasal 70 ayat (2) UU No. 39		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Tahun 2014 yang berbunyi : (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/ atau c. pencabutan izin usaha perkebunan.		
1653.		26. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP  TETAP TETAP   TETAP TETAP		
1654.	Pasal 74 (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi.	Pasal 74 (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu tertentu setelah unit pengolahannya beroperasi.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	<b>Meminta penjelasan pemerintah terkait jangka waktu</b>  <b>Wajib terdapat ketentuan batas waktu, karena berbicara kepastian hukum ataupun legalitas dari perusahaan tersebut</b>  TETAP DIHAPUS  Kembali ke UU existing. Pengaturan hak dan kewajiban warga negara termasuk pelaku usaha		Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 15.09  Timus/Timsin DIM 1654, 1655  Wajib terintegrasi

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					wajib diatur dalam UU termasuk kewajiban terkait waktu dan lamanya, Peraturan Pemerintah mengatur pelaksanaan norma UU lebih lanjut.		
				P. NASDEM	TETAP	Meminta penjelasan dari Pemerintah terkait jangka waktu tertentu dan instrumen apa yang digunakan untuk melakukan pengawasan operasi Pengolahan Hasil Perkebunan dengan menghilangkan batas jangka waktu.	
				PKB	Pasal 74 <b>Pending.</b> Meminta penjelasan dari pemerintah terkait komoditas-komoditas tertentu yang wajib membangun kebun dalam jangka waktu tertentu.	<b>Perubahan substansi,</b> penambahan frasa "paling lambat 3 (tiga) tahun mengandung maksud agar setiap pengusaha tidak menelantarkan lahan yang diusahakannya.	
				PD			
				PKS	Kembali Keketentuan UU Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentingnya memberikan kepastian hukum mengenai jangka waktu.</li> <li>• FPKS menilai tidak ada urgensi perubahan pada pasal 74 ini. FPKS beranggapan</li> </ul>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>bahwa klausul pasal ini justru bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dengan mendorong perusahaan pengolahan berbahan baku impor untuk membangun kebun di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlihat bahwa dihapuskannya klausul pembangunan kebun alam jangka waktu 3 tahun pemerintah abai terhadap perlindungan pekerja perkebunan dalam Negeri</li> </ul>	
				PAN	DIUBAH	Pencantuman limitasi waktu paling lambat (3) tiga tahun sangat penting terhadap setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor, agar memberikan kepastian hukum	
				PPP	PPP mengusulkan agar		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dikembalikan kepada Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi :</p> <p>Pasal 74</p> <p>(1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
1655.	(2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu dan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P  PG P.GERINDRA  P. NASDEM	<b>Meminta penjelasan pemerintah terkait jangka waktu</b>  <b>Wajib terdapat ketentuan batas waktu, karena berbicara kepastian hukum ataupun legalitas dari perusahaan tersebut</b>  TETAP DIHAPUS Idem TETAP	Sebaiknya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						pendelegasian terhadap PP perlu ditegaskan batas minimal materi yang akan diatur sehingga dalam proses pembahasan UU ini DPR dapat ikut membahas. Sebaiknya hindari delegasi blanko dalam peraturan pelaksana agar adanya kepastian hukum dan sebagai wujud pengawasan preventif oleh DPR terhadap pengawasan pelaksanaan undang-undang.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali pada UU lama(existing). Sebagai konsekuensi DIM 1667.		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghapus Ketentuan ayat (2) dalam Draf RUU Ciptaker ini (usulan pemerintah)	Kerana ketentuan ini sudah diakomodir pada ayat (1) diatasnya.	
1656.		27. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1657.	Pasal 75 (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.	Pasal 75 (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Pengenaan sanksi diatur dalam BAB XII Pasal 167 RUU Cipta Kerja. Sebaiknya jenis-jenis sanksi administratif diatur dalam Undang-undang karena PP hanya mengatur prosedur dan tata cara pengenaan sanksi. Sanksi dalam bentuk apapun (Pidana, perdata, dan/atau administrasi) pada prinsipnya merupakan pembebanan, pengurangan hak dan/atau pembatasan hak terhadap subjek sehingga pembatasan hak tersebut diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat 2 UU Dasar 1945.	
				PKB	Tetap (1A) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat	<b>Perubahan substansi,</b> penambahan norma dalam dalam ayat ini bertujuan	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/ atau peredaran hasil usaha industri; c. ganti rugi; dan/atau d. pencabutan izin usaha.	memberikan kepastian hukum dan memperjelas terkait sanksi administrative	
				PD			
				PKS	Dikembalikan ke UU Exsiting		
				PAN			
				PPP	TETAP		
1658.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/ atau peredaran hasil usaha industri; c. ganti rugi; dan/atau d. pencabutan izin usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan testa cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	TETAP	PDI-P	(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. pemberhentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/ atau peredaran hasil usaha industri; c. ganti rugi; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan testa cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur		Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 15.10  PENDING

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Pemerintah				dalam Peraturan Pemerintah		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali ke UU existing perubahan.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. denda;</p> <p>b. pemberhentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/ atau peredaran hasil usaha industri; c. ganti rugi; dan/atau</p> <p>d. pencabutan <b>Perizinan Berusaha</b>.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan <b>tata</b> cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat <b>(2)</b> diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>		
				P. NASDEM	TETAP	Sebaiknya jenis-jenis sanksi administratif diatur dalam Undang-undang karena PP hanya mengatur prosedur dan tata cara pengenaan sanksi. Sanksi dalam bentuk apapun	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						(Pidana, perdata, dan/atau administrasi) pada prinsipnya merupakan pembebanan, pengurangan hak dan/atau pembatasan hak terhadap subjek sehingga pembatasan hak tersebut diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat 2 UU Dasar 1945.	
				PKB	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) diatur dengan Peraturan Pemerintah	<b>Perubahan Redaksi,</b> mengubah “ayat (1)” menjadi “ayat (1A)” untuk menyinkronkan dengan usulan DIM FPKB.	
				PD			
				PKS			
				PAN	DIUBAH  Dikembalikan kepada ketentuan eksisting.	Penyebutan jenis sanksi pada ketentuan ini sangat penting, sebagai panduan pembentukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya.	
				PPP	Dihapus	Karena ketentuannya sudah diatur pada	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						ayat di atasnya.	
1659.	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi.</p> <p>(2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:</p> <p>a. perencanaan;</p> <p>b. pemantauan dan evaluasi;</p> <p>c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Perkebunan; dan</p> <p>d. pertimbangan penanaman modal.</p> <p>(3) Pengembangan dan penyediaan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang data</p>	28. Ketentuan Pasal 86 dihapus.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p><b>TIDAK DIHAPUS, DIUBAH REDAKSIONAL DALAM BENTUK 1 PARAGRAF PENJELASAN</b></p> <p><b>Pasal 86</b> Pemerintah Pusat berkewajiban menyediakan data dan informasi perkebunan yang terintegrasi secara lengkap sebagai pedoman peruntukan:</p> <p>a. Perencanaan;</p> <p>b. Pemantauan dan Evaluasi;</p> <p>c. Pengelolaan pasokan dan permintaan produk perkebunan;</p> <p>d. Pertimbangan penanaman modal</p>		<p>Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 15.14</p> <p>TETAP</p>	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN	Apakah dengan menghapus, Pemerintah mau melepaskan kewajibannya untuk membangun sistem data dan informasi perkebunan terintegrasi?	
				P. NASDEM	TETAP	Meminta penjelasan dari Pemerintah terkait siapa yang akan menyediakan sistem data dan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>dan informasi Perkebunan.</p> <p>(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. letak dan luas wilayah, kawasan, dan budi daya Perkebunan;</li> <li>b. ketersediaan sarana dan prasarana Perkebunan;</li> <li>c. prakiraan iklim;</li> <li>d. izin Usaha Perkebunan dan status hak Lahan Perkebunan;</li> <li>e. varietas tanaman;</li> <li>f. peluang dan tantangan pasar;</li> <li>g. permintaan pasar;</li> <li>h. perkiraan produksi;</li> <li>i. perkiraan pasokan; dan</li> <li>j. perkiraan harga.</li> </ol> <p>(5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala.</p> <p>(6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh</p>			<p>PKB</p>	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi.</p> <p>(2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan;</li> <li>b. pemantauan dan evaluasi;</li> <li>c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Perkebunan; dan</li> <li>d. pertimbangan penanaman modal.</li> </ol> <p>(3) Pengembangan dan penyediaan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang data dan</p>	<p>informasi perkebunan yang terintegrasi.</p> <p><b>Perubahan Substansi.</b> Mengembalikan ke pasal lama, karena sebagai aparat pemerintah yang ada di daerah, dimana daerahnya terdapat lahan perkebunan harus mempunyai informasi terkait perkebunan di wilayahnya. Dan juga terkait dengan peta perkebunan yang perubahannya sangat masif, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar, sehingga perubahan data perkebunan harus terintegrasi antara daerah dan pusat.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				<p>informasi Perkebunan.</p> <p>(4)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:</p> <p>a.letak dan luas wilayah, kawasan, dan budi daya Perkebunan;</p> <p>b.ketersediaan sarana dan prasarana Perkebunan;</p> <p>c.prakiraan iklim;</p> <p>d.izin Usaha Perkebunan dan status hak Lahan Perkebunan;</p> <p>e.varietas tanaman;</p> <p>f.peluang dan tantangan pasar;</p> <p>g.permintaan pasar;</p> <p>h.perkiraan produksi;</p> <p>i.perkiraan pasokan; dan</p> <p>j.perkiraan harga.</p> <p>(5)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala.</p> <p>Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>		
				PD			
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	<p>Diubah: Dikembalikan pada ketentuan semula, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 86 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi. (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan: a. perencanaan; b. pemantauan dan evaluasi; c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Perkebunan; dan d. pertimbangan penanaman modal. (3) Pengembangan dan penyediaan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi</p>	<p>Sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal ini dapat menjadi acuan dalam menopang perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang perlu dilaksanakan. Sudah semestinya ketentuan mengenai pembangunan, pengembangan, dan penyediaan sistem data informasi perkebunan wajib dilaksanakan dalam rangka memahami kondisi-kondisi yang berkaitan erat dengan perkebunan, perusahaan, dan lain sebagainya. Tanpa data tersebut akan menyulitkan negara untuk memahami situasi yang terjadi, termasuk penyimpangan-penyimpangan yang</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>di bidang data dan informasi Perkebunan.</p> <p>(4)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:</p> <p>a.letak dan luas wilayah, kawasan, dan budi daya Perkebunan;</p> <p>b.ketersediaan sarana dan prasarana Perkebunan;</p> <p>c.prakiraan iklim;</p> <p>d.izin Usaha Perkebunan dan status hak Lahan Perkebunan;</p> <p>e.varietas tanaman;</p> <p>f.peluang dan tantangan pasar;</p> <p>g.permintaan pasar;</p> <p>h.perkiraan produksi;</p> <p>i.perkiraan pasokan; dan</p> <p>j.perkiraan harga.</p> <p>(5)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala.</p> <p>(6)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dilakukan perusahaan.</p>	
				PPP	PPP mengusulkan agar	Untuk keperluan data	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dikembalikan kepada Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi:</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong pemangku kepentingan di bidang Perkebunan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Perkebunan.</p> <p>(2) Perseorangan warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan pengembangan Perkebunan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	dan informasi yang terintegrasi.	
1660.		29. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1661.	Pasal 93 (1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.	Pasal 93 (1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP	Pasal 93 UU existing terdiri dari 5 (lima) ayat bukan 3 (tiga) ayat.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1662.	(2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.	(2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.	TETAP	PDI-P	<b>MEMINTA PENJELASAN PEMERINTAH</b>  <b>Wewenang PEMDA mana yang masih tersisa dalam RUU CK ini sehingga ada hal-hal yg masih menggunakan APBD?</b>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1663.	(3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari	(3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku	TETAP	PDI-P	<b>MEMINTA PENJELASAN PEMERINTAH</b>  <b>"..... dan dana lain yang sah"</b>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.	Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.			<b>Mohon penjelasan? Apabila dana lain yang sah, apa kriteria lain sehingga tidak sah?</b>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN  Ayat (3) dan (5) disatukan, mengatur tentang <b>dana abadi perkebunan</b> yang dapat digunakan untuk pembiayaan usaha perkebunan.  Meminta Pemerintah membuat norma baru di Ayat (3) ini.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1664.		(4) Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, sarana dan prasarana Perkebunan, <b>pengembangan perkebunan, dan/atau pemenuhan hasil Perkebunan untuk</b>	TETAP	PDI-P	TETAP		<b>Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 15.15</b>  <b>TETAP</b>
			PG	TETAP			
			P.GERINDRA	TETAP			
			P. NASDEM	TETAP			
			PKB	TETAP			
			PD				
			PKS				
			PAN	TETAP			
			PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada Ketentuan Pasal 93 ayat (5) UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi:	Rumusan Ayat (4) dan ayat (5) dalam RUU Cipta Kerja sangat teknis, sehingga jika ditempatkan dalam		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi Industri Perkebunan.			(4) Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan. Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.	<p>undang-undang akan sulit melakukan perubahan, khususnya ketentuan mengenai penggunaan dana yang dihimpun dari pelaku usaha.</p> <p><i>Dana yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) 70% dimanfaatkan untuk insetif BIO Diesel. Dan pada tahun 2019 yang mendapatkan dana ini adalah 19 Perusahaan besar; antara lain: PT Wilmar Bio Energi Indonesia, PT Musimas, Sinar Mas Bio Energi, SMART tbk, PT. Ciliandra Perkasa, dll.</i></p> <p>Hanya sedikit yang dikembalikan untuk pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit, yakni; untuk peremajaan 22%, dan 8% untuk yang lain, (promosi, riset, sarana prasarana dan pengembangan SDM).</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1665.		(5) Dana yang dihimpun oleh pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh badan pengelola dana perkebunan, yang berwenang untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana tersebut.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 16.16  <b>PENDING</b>  Reformulasi ulang.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kata “oleh” diganti menjadi “dari”  (5) Dana <b>Abadi perkebunan</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh badan pengelola dana <b>abadi</b> perkebunan, yang berwenang untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana tersebut.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	<p>Tambahan ayat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PKS menyetujui BDPD sepanjang:</li> <li>• Dilakukan Pengawasan</li> <li>• Transparansi laporan keuangan.</li> <li>• Pada prinsipnya sepakat dengan adanya Badan pengelola dana perkebunan yang anggotanya dipilih oleh DPR</li> <li>• Terkait dengan penggunaan dana pada ayat 4 diperlukan keterbukaan dan pengawasan dilakukan oleh</li> <li>• Perlu dibentuk lembaga pengawasan</li> </ul>	<p>Peruntukan dana tersebut hanya menguntungkan pengusaha besar, seharusnya dapat memberdayakan petani kecil</p> <p>Terjadi ketidaktepatan peruntukan penggunaan dana karenanya perlu diatur agar penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dibutuhkan keterbukaan Namun badan ini perlu mengelola anggaran secara tepat sasaran, transparans dan diawasi. Untuk itu perlu dibentuk Badan Pengawas yang konsisten.</p>	
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada Ketentuan Pasal 93 ayat (5) UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi :</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan</p>	<p>Konsekuensinya kalau lembaga penghimpun peerkebunan ditaur dalam UU, maka akan mendapatkan bantuan pendanaan dari Negara.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
1666.		(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan badan pengelola dana perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 16.17  PENDING
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana <b>abadi perkebunan</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dan badan pengelola dana <b>abadi</b> perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan badan pengelola dana perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah		
				PAN	TETAP		
PPP	Dihapus	Karea sudah diatur pada ayat diatas					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1667.		30. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP  TETAP TETAP  TETAP TETAP		
1668.	Pasal 95 (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.	Pasal 95 (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP  Pasal 95 (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.  Penambahan ayat (1A) sehingga berbunyi: (1A) Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri.  Penambahan ayat (1B) sehingga berbunyi: (1B) Besaran penanaman modal asing	<b>UU 25/2007 ttg Penanaman Modal</b>  <b>Perubahan substansi,</b> penambahan frasa "dalam negeri dan penanaman modal asing" mengandung maksud menegaskan dan memperjelas serta mengidentifikasi agar pemerintah dan masyarakat mengetahui identitas dari perusahaan tersebut, sehingga menjadi control bagi pemerintah dan masyarakat. <b>Perubahan substansi.</b> Penambahan ayat (1A) bertujuan bahwa dalam hal penanaman modal dalam perusahaan perkebunan harus	Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 16.21  TETAP



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun.</p> <p>Penambahan ayat (1C) sehingga berbunyi: (1C)Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu.</p>	<p>mendahulukan penanaman modal dalam negeri, hal ini bertujuan agar pengusaha dalam negeri dapat prioritas dalam mengelola dananya dalam perusahaan perkebunan nasional.</p>	
				PD			
				PKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkebunan merupakan sektor yang besar menyumbang 34 % PDB pertanian dan 22,69 juta Tenaga kerja. Sumbangan lebih besar dari sektor minyak dan gas.</li> <li>• Bila dikuasai asing maka tenaga kerja akan ditentukan asing.</li> <li>• Perkebunan merupakan sektor berbasis lahan, tidak bisa di samakan dengan penanaman modal pada sektor lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SALAH satu penyebab kemiskinan di dunia adalah fakta terjadinya land grabbing (perampasan tanah).</li> <li>• Keadilan sosial dan ekonomi bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia.</li> </ul>	
				PAN	<b>Diubah:</b>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Dikembalikan pada ketentuan semula, sehingga berbunyi sebagai berikut.:</p> <p>Pasal 95 (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada Ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi :</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing</p>	Harus dibedakan perlakuannya dalam pemberian modal dalam negeri dengan asing.	
1669.	<p>(2) Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri.</p> <p>(3) Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib</p>	(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU existing dengan perubahan.</p> <p>(2)Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui</p>		<p>Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 16.34</p> <p>PENDING</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun.</p> <p>(4) Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu.</p>				<p>kerjasama penanaman modal oleh pelaku usaha asing dengan pelaku usaha dalam negeri dan koperasi perkebunan masyarakat lokal.</p> <p>(3) Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun.</p> <p>(4) Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Dikembalikan ke ketentuan UU existing.		
				PAN	<p>Diubah: Dikembalikan pada ketentuan semula, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(2) Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui penanaman modal</p>	Fraksi PAN menilai, ketentuan pengembangan usaha perkebunan sudah sejatinya diprioritaskan atau diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri. Sehingga penanam modal dalam negeri memiliki	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dalam negeri.  (3) Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun.  (4) Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu.</p>	kesempatan yang lebih besar untuk dapat memanfaatkan fasilitas kekayaan negara, bukan orang penanam modal asing.	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada Ketentuan Pasal 95 ayat (2) UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi :  Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri.</p>		
1670.		31. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1671.	Pasal 96	Pasal 96	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT	
	(1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	(1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.		PG	TETAP			
				P.GERINDRA	DIHAPUS  Kembali ke UU existing.			
				P. NASDEM	TETAP			
				PKB	<b>(1)</b> Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan <b>Pemerintah Daerah</b> sesuai dengan kewenangannya.			<b>Perubahan Substansi.</b> Sinkronisasi dengan pasal 93 Ayat (3) bahwa dalam pembiayaan pembinaan juga merupakan kewenangan daerah
				PD				
				PKS				
				PAN	Diubah: Dikembalikan kepada ketentuan semula, sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 96 (1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.			Fraksi PAN menghendaki agar asas desentralisasi tetap dipertahankan.
PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada Ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi :  Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan							

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		
1672.	(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	TETAP	PDI-P	TETAP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada Ketentuan Pasal 96 ayat (2) UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi : Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
1673.	a. perencanaan;	a. perencanaan;	TETAP	PDI-P	TETAP	PPP Mengusulkan TETAP, karena ketentuannya sama dengan Pasal 96 ayat (2) huruf a UU No. 39 tahun 2024.	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Tetap		
1674.	b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;	b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS			
				PAN			
				PPP	TETAP		
1675.	c. pengolahan dan pemasaran Perkebunan; dan Hasil	c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1676.	d. penelitian pengembangan; dan	d. penelitian pengembangan; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1677.	e. pengembangan sumber daya manusia;	e. pengembangan sumber daya manusia;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Tetap, namun setelah huruf e ini, PPP mengusulkan menambahkan huruf f yang berbunyi: d. pembiayaan Usaha		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Perkebunan; dan Dan huruf g yang berbunyi : pemberian rekomendasi penanaman modal.		
1678.	f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan	f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP							
1679.	g. pemberian rekomendasi penanaman modal.	g. pemberian rekomendasi penanaman modal.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
PPP							
1680.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 16.36  TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
	Pengaturan mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu diatur dengan seksama.						



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						Disesuaikan dengan DIM 1684	
				PPP	Dihapus	Karena konsiten dengan usulan ayat sebelumnya, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai ini akan diatur dalam Peraturan Menteri.	
1681.		32. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1682.	(1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Menteri.	Pasal 97 (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Diubah : Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Pemerintah Pusat.		
				PG			
				P.GERINDRA	DIUBAH  Pasa l 97  (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, <b>milik daerah</b> , swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	Diubah: Dikembalikan kepada ketentuan semula, sehingga berbunyi sebagai berikut:  (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Menteri.	Fraksi PAN menilai, pengaturan mengenai hal teknis sudah sejatinya tidak dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden. Tetapi, cukup dilakukan Menteri. Pada dasarnya Menteri ialah pembantu presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang tertentu selaras dengan kompetensinya, dalam hal ini Usaha Perkebunan.	
				PPP			
1683.		(2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  (2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara, <b>milik daerah</b> , dan/atau swasta dilaksanakan melalui		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu.		
				P. NASDEM	TETAP	Mohon penjelasan siapa yang akan melakukan penilaian Usaha Perkebunan. Jika yang dimaksud adalah Pemerintah Pusat, maka sebaiknya dirumuskan secara imperatif dalam ayat (1). Sehingga koheren secara teknis dengan sistem pergeseran kewenangan dari pemerintah Daerah dan/atau Kementerian kepada Pemerintah Pusat.	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada Ketentuan Pasal 97 ayat (2) UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi :  (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Menteri.	Tidak konsisten antara Pasal 96 dan Pasal 97 UU No. 39 tahun 2014.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu.		
1684.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP	Sebaiknya pendelegasian terhadap PP perlu ditegaskan batas minimal materi yang akan diatur sehingga dalam proses pembahasan UU ini DPR dapat ikut membahas. Sebaiknya hindari delegasi blanko dalam peraturan pelaksana agar adanya kepastian hukum dan sebagai wujud pengawasan preventif oleh DPR terhadap pengawasan pelaksanaan undang-undang.	Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 16.37  TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
PAN	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	TETAP	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1685.		33. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	<b>TETAP</b>	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1686.	Pasal 99 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui:	Pasal 99 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui:	<b>TETAP</b>	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Tetap	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1687.	a. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau	a. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau	<b>TETAP</b>	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1688.	b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan.	b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan.	<b>TETAP</b>	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1689.	(2) Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan.	(2) Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan.	<b>TETAP</b>	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1690.	(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<b>TETAP</b>	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Tetap	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1691.	(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan	(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian	<b>TETAP</b>	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.	laporan dengan pelaksanaan di lapangan.		PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP		
1692.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.	<b>TETAP</b>	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 99 ayat (5) UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi : (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.	Konsisten dengan argumentasi sebelumnya, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Menteri.	
1693.		34. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Kembali ke UU 39/2014	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP	Menyesuaikan dengan hasil rapat Baleg yang mengembalikan kewenangan penyidikan kepada Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penyidikan.	<b>DISETUJUI PANJA 9 JULI 2020 DIM 4492-DIM 4512 MENGENAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMUSAN NORMA KEMBALI KE UNDANG-</b>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			UNDANG EKSISTING
				PKS			
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan awal.	Sesuai kesepakatan Panja RUU Ciptaker, pasal Penyidik PNS dicabut dan dikembalikan pada ketentuan eksisting.	
				PPP	TETAP		
1694.	Pasal 102 (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perkebunan.	Pasal 102 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perkebunan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.		PDI-P	TETAP		
				PG	Merubah redaksi pasal 102, sebagai berikut: Pasal 102 (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perkebunan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan telah diatur dalam pasal 6 UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP. Jika wewenang itu dihilangkan akan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU KUHAP	
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS			
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan awal.	IDEM	
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 102 ayat (1) UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi : Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perkebunan.		
1695.	(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:	(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan awal.	IDEM	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 102 ayat (2) UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi :</p> <p>(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;</li> <li>b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perkebunan;</li> <li>c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga</li> </ol>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan;</p> <p>d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan Perkebunan;</p> <p>e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Perkebunan;</p> <p>f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;</p> <p>g. membuat dan menandatangani berita acara;</p> <p>h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Perkebunan; dan</p> <p>27 / 50</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					www.hukumonline.com i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perkebunan.		
1696.	a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;	a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan awal.	IDEM	
1697.	b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perkebunan;	b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan awal.	IDEM	
				PPP	Tetap	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1698.	c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan;	c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan awal.	IDEM	
				PPP	TETAP		
1699.	d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan Perkebunan;	d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	Diubah:	IDEM	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Dikembalikan pada ketentuan awal.		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf c UU No. 39 tahun 2014 yang berbunyi : (c) melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan;		
1700.	e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Perkebunan;	e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan awal.	IDEM	
				PPP	TETAP		
1701.	f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;	f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan awal.	IDEM	
				PPP	Tetap	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1702.	g. membuat dan menandatangani berita acara;	g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan awal.	IDEM	
				PPP	Tetap	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1703.	h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Perkebunan; dan	h. mengambil sidik jari dan identitas orang;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan awal.	IDEM	
				PPP	TETAP		
1704.	i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perkebunan.	i. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	Diubah: Dikembalikan pada ketentuan awal.	IDEM	
				PPP	TETAP		
1705.		j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS  Cukup kewenangannya sesuai dengan UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	Tetap	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1706.		k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
1707.		l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1708.		m. menghentikan proses penyidikan;		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1709.		n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan		PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
1710.		o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.		PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	DIHAPUS	IDEM	
PPP	Tetap	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.					
1711.	(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui	(3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
					Kembali ke UU existing		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.			PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	DIHAPUS	IDEM	
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	DIHAPUS	IDEM	
				PPP	Tetap	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1712.	(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.					
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	DIHAPUS	IDEM	
				PPP	Tetap	PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1713.	(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, tata cara, dan	(5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.					
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	Diubah: dikembalikan pada ketentuan awal.	IDEM	
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
1714.		35. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP  DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING TETAP  TETAP Tetap	      IDEM PPP mengusulkan TETAP, karena isinya sama dengan Ketentuan isi UU Eksisting.	
1715.	Pasal 103 Setiap pejabat yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan diatas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	Pasal 103 Setiap pejabat yang menerbitkan Perizinan Berusaha terkait Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Disesuaikan dengan RUU KUHP	PDI-P PG P.GERINDRA  P. NASDEM	TETAP TETAP PENDALAMAN  TETAP	   Di RUU KUHP yang sudah disepakati oleh panja dan pemerintah, saksi denda Rp 5.000.000.000,00 termasuk kategori VII yang padan pidana penjaranya paling sedikit adalah paling lama 7 tahun. Umumnya ancaman pidana penjara paling lama 12 atau 15 tahun.  Dilakukan penataan pengenaan sanksi	Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 16.37  PENDING

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						secara berjenjang, di mana diutamakan pengenaan sanksi yang bersifat administratif dan perdata sedangkan pengenaan sanksi pidana bersifat <i>ultimum remedium</i> (upaya terakhir).	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1716.		36. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1717.	Pasal 105 Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling	Pasal 105 (1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)	Disesuaikan dengan RUU KUHP	PDI-P	Meningkatkan nominal angkat administrative karena efek dari perlakuan setiap perusahaan tersebut		Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 16.37  PENDING
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN  1. Sesuai dengan penjelasan pemerintah sebelumnya Pelaku Usaha Tanpa Izin baik yang sudah berproses sebelum RUU disahkan dikenakan sanksi		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).			pidana.  2. Apabila pelaku usaha telah melakukan usahanya tanpa izin, maka hasil kegiatan/usahanya disita untuk negara. 3. sanksi denda paling banyak 10.000.000.000,00 termasuk dalam kategori VIII yang dalam RUU KUHP padanan pidana penjaranya diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun atau seumur hidup atau diancam pidana mati.		
				P. NASDEM	TETAP	Dilakukan penataan pengenaan sanksi secara berjenjang, di mana diutamakan pengenaan sanksi yang bersifat administratif dan perdata sedangkan pengenaan sanksi pidana bersifat <i>ultimum remedium</i> (upaya terakhir).	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 105 ayat (1) UU No. 39 tahun 2014,	Karena dalam ketentuan Pasal 105 ayat (1) UU Existing ini mengatur tentang	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					yang berbunyi : Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	sanksi pidana, yang tujuannya untuk memberikan efek jera, sementara pada usulan RUU Ciptaker hanya mengatur sanksi Administratif saja.	
1718.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.	Disesuaikan dengan RUU KUHP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP PENDALAMAN TETAP	Mengenai lamanya pidana penjara yang diancam lihat poin 3 pendalaman DIM No 1717  Dilakukan penataan pengenaan sanksi secara berjenjang, di mana diutamakan pengenaan sanksi yang bersifat administratif dan perdata sedangkan pengenaan sanksi	Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 16.37  PENDING

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						pidana bersifat <i>ultimum remedium</i> (upaya terakhir).	
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena sudah diakomodir pada ayat diatas.	
1719.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 16.37  <b>PENDING</b>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP	Sebaiknya jenis-jenis sanksi administratif diatur dalam Undang-undang karena PP hanya mengatur prosedur dan tata cara pengenaan sanksi. Sanksi dalam bentuk apapun (Pidana, perdata, dan/atau administrasi) pada prinsipnya merupakan pembebanan, pengurangan hak dan/atau pembatasan hak terhadap subjek sehingga pembatasan hak tersebut diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat 2 UU Dasar 1945.	



NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena sudah diakomodir pada ayat diatas.	
1720.	Pasal 109 Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan: a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. analisis risiko lingkungan hidup; dan c. pemantauan lingkungan hidup; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	37. Ketentuan Pasal 109 dihapus.	Disesuaikan dengan RUU KUHP	PDI-P	Kembali ke UU Existing		Disetujui Panja 26/08/20 Pukul 16.37
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH  Kembali ke UU existing		PENDING
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS			
				PAN	Diubah: Dikembalikan kepada ketentuan semula, sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 109 Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan: a.analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b.analisis risiko lingkungan hidup; dan c.pemantauan lingkungan hidup; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana		RAPAT DISKORS PUKUL 16.39

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali Ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU No. 39 tahun 2014, yang berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;</li> <li>b. analisis risiko lingkungan hidup; dan</li> <li>c. pemantauan lingkungan hidup;</li> </ol> <p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	<p>Karena usulan di Ciptaker dihapus, pada hal terkait bagi usaha yang tidak menrapkan masalah AMDAL harus dapat diberikan sanksi pidana mau[un administrative berupa pencabutan izin usaha perkebunan.</p>	